



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4** **TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 20002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan rencana kerja keuangan yang menyeluruh dalam waktu satu tahun yang menggambarkan serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pelaksanam kegiatan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 195 8 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3965);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 313.649.873.786,00 bertambah sejumlah Rp. 69.253.599.531,66 sehingga menjadi Rp. 382.903.473.317,66.
- (2) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. Rp. 313.649.873.786,00 bertambah sejumlah Rp. 69.253.599.531,66 sehingga menjadi Rp. 382.903.473.317,66 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahanRp. 313.649.873.786,00
Bertambah..... Rp. 22.503.199.531,66
Belanja Rutin setelah perubahanRp. 243.824.927.067,66
- (1) Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :
 - a. Pendapatan. Rp. 358.972.970.249,36
 - b. Belanja terdiri dari:
 1. Rutin Rp. 218.452.888.205,07
 2. Pembangunan Rp. 94.260.793.101,63

Rp. 312.713.681.306,70
- (2) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih/berkurangRp. 46.259.288.942,66

Pasal 2

- (1) Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Rp. 11.214.164.049,00
 - b. Belanja..... Rp. 10.389.382.332,00
- (2) Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurangRp. 824.781.717,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C-11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/L/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
4. Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Mei 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. HARUN AL RASYID

